

NOTA DINAS

Yth. : Kepala Balai Veteriner Bukittinggi
Dari : Drh. Martdeliza, MSc
Perihal : Risalah Kebijakan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dimanfaatkan
Tanggal : 22 Juni 2026

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Kepala Balai Veteriner Bukittinggi draft Risalah kebijakan (*policy brief*) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dimanfaatkan dengan judul: **Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Asal Hewan terhadap Kontaminasi Bakteri (*Salmonella*, *E.coli*, dll)**. Risalah ini disusun berdasarkan Nota Dinas, Nomor: B-3/PK.310/F.4.G/05/2026. Kajian ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Medik Veteriner Madya dalam mendukung fungsi pemerintah pada UPT Balai Veteriner Bukittinggi, khususnya dalam memastikan keamanan pangan asal hewan di wilayah kerja BV Bukittinggi

Risalah ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk memperkuat sistem keamanan pangan

Demikian disampaikan draft risalah kebijakan (*policy brief*) ini sebagai masukan dan pertimbangan bagi pengambilan kebijakan dalam rangka penguatan pengawasan rantai dingin dan higiene di Wilayah Kerja Balai Veteriner Bukittinggi, atas perhatian Bapak kami sampaikan terima kasih.



Drh. Martdeliza MSc
NIP. 197203012003122002

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN KINERJA PEGAWAI BULAN JUNI TAHUN 2026

IKI Kuantitas
Risalah Kebijakan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang
dimanfaatkan
RCK
Menyusun Risalah Kebijakan Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Yang Dimanfaatkan

Bukittinggi, Juni 2026

Medik Veteriner Madya



Drh. Martdeliza MSc
NIP.197203012003122002

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala,



1a
NIP 197602182002121002

**LAPORAN KINERJA PEGAWAI
BULAN JUNI TAHUN 2026**

**IKI Kuantitas
Risalah Kebijakan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
yang dimanfaatkan**

**KINERJA INDIVIDU
FUNGSIONAL MEDIK VETERINER MADYA**



**Disusun oleh :
Drh. MARTDELIZA, M.SC
NIP. 197203012003122002**

**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER BUKITTINGGI
2026**

**Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Asal Hewan terhadap
Kontaminasi Bakteri (*Salmonella*, *Escherichia coli*, dan Bakteri Patogen
Lainnya): Penguatan Pengawasan Rantai Dingin dan Higiene
di Wilayah Kerja Balai Veteriner Bukittinggi**

Ringkasan Eksekutif

Keamanan pangan asal hewan merupakan faktor penting dalam perlindungan kesehatan masyarakat karena produk seperti daging, telur, susu, dan olahannya tergolong pangan mudah rusak (*perishable food*) yang rentan terhadap kontaminasi bakteri patogen (FAO, 2022). Cemaran *Salmonella spp.*, *Escherichia coli*, *Bacillus cereus*, dan *Staphylococcus aureus* dapat menyebabkan kejadian keracunan pangan yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan menurunkan kepercayaan konsumen (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023; WHO, 2023).

Di wilayah kerja Balai Veteriner Bukittinggi, upaya penjaminan keamanan pangan masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain belum optimalnya pengawasan rantai dingin (*cold chain*), keterbatasan sumber daya pengawas, lemahnya sistem ketertelusuran (*traceability*), serta rendahnya kepatuhan terhadap standar higiene dan sanitasi. Kondisi ini menjadi semakin penting untuk diperhatikan seiring meningkatnya kebutuhan pangan asal hewan dalam Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Untuk memperkuat sistem keamanan pangan, diperlukan penguatan pengawasan rantai dingin, percepatan sertifikasi keamanan pangan bagi pelaku usaha, penguatan jejaring laboratorium sebagai sistem peringatan dini, serta peningkatan koordinasi lintas sektor dalam pengawasan dan penegakan hukum (Codex Alimentarius Commission, 2022; Pemerintah Republik Indonesia, 2019). Implementasi langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menurunkan risiko kontaminasi pangan dan menjamin ketersediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) bagi masyarakat.

1. Pendahuluan dan Latar Belakang

Pangan asal hewan, seperti daging, telur, susu, dan produk olahannya, merupakan sumber protein dan zat gizi esensial yang berperan penting dalam mendukung kesehatan masyarakat. Namun demikian, komoditas tersebut termasuk dalam kategori *perishable food* (pangan mudah rusak) karena memiliki kandungan nutrisi dan kadar air yang tinggi. Karakteristik tersebut menjadikan pangan asal hewan sebagai media yang sangat kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme patogen apabila tidak ditangani sesuai dengan prinsip penanganan pangan yang baik atau *Good Handling Practices* (FAO, 2022).

Risiko kontaminasi mikrobiologis dapat terjadi pada setiap tahapan rantai pasok, mulai dari peternakan, Rumah Potong Hewan/Rumah Potong Unggas (RPH/RPHU), unit pengolahan, distribusi, hingga tahap konsumsi oleh masyarakat (Pemerintah RI, 2019). Oleh karena itu, penerapan sistem pengawasan keamanan pangan yang komprehensif menjadi kebutuhan mendesak guna menjamin keamanan produk hewan yang beredar di masyarakat (Pemerintah Republik Indonesia, 2014).

Urgensi pengawasan keamanan pangan semakin meningkat seiring dengan implementasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari agenda strategis pemerintah dalam meningkatkan status gizi masyarakat. Program yang menjangkau jutaan penerima manfaat ini memiliki risiko tinggi terhadap kejadian keracunan pangan apabila aspek keamanan pangan tidak dikelola secara optimal. Berbagai kejadian keracunan pangan yang terjadi di sejumlah daerah menunjukkan bahwa faktor penyebabnya bersifat multifaktorial, dengan kontaminasi bakteri patogen sebagai salah satu faktor dominan (Kompas, 2025).

Beberapa bakteri patogen yang sering teridentifikasi dalam kasus keracunan pangan meliputi *Salmonella spp.* dan *Escherichia coli* sebagai indikator rendahnya tingkat higiene dan sanitasi, *Bacillus cereus* serta *Staphylococcus aureus* yang umumnya terkait dengan kesalahan penanganan dan penyimpanan pangan matang, serta bakteri patogen lainnya seperti *Clostridium perfringens*, *Listeria monocytogenes*, *Campylobacter jejuni*, dan *Shigella spp* (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Pertanian, Balai Veteriner Bukittinggi memiliki peran strategis dalam menjamin keamanan pangan asal hewan melalui kegiatan surveilans, monitoring, dan pengujian laboratorium di wilayah kerjanya yang meliputi Provinsi Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi. Peran tersebut menjadi sangat penting untuk memastikan produk hewan yang dikonsumsi masyarakat memenuhi prinsip Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH).

2. Analisi Masalah dan Kesenjangan Kebijakan

a. Regulasi yang belum Operasional dan Data Lapangan

Meskipun regulasi nasional terkait keamanan pangan telah tersedia, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Pemerintah Republik Indonesia, 2012) dan berbagai regulasi mengenai Nomor Kontrol Veteriner (NKV) (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2020), implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala. Hingga saat ini, belum tersedia regulasi turunan berupa peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang secara khusus mengatur kewajiban penerapan dan pengawasan rantai dingin (*cold chain*) pada distribusi pangan asal hewan, termasuk untuk pasar tradisional, distributor lokal, dan penyedia layanan katering program MBG.

Data Dinas yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi tahun 2025 menunjukkan bahwa jumlah unit usaha produk hewan yang telah memiliki sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) di wilayah kerja Balai Veteriner Bukittinggi masing-masing sebanyak 67 unit usaha di Provinsi Sumatera Barat, 34 unit usaha di Provinsi Riau, 59 unit usaha di Provinsi Jambi, dan 67 unit usaha di Provinsi Kepulauan Riau.

Meskipun implementasi sertifikasi NKV telah berjalan di seluruh provinsi wilayah kerja Balai Veteriner Bukittinggi, cakupannya masih perlu terus ditingkatkan mengingat luasnya wilayah distribusi pangan asal hewan serta meningkatnya kebutuhan pasokan pangan yang aman dalam mendukung Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya penguatan regulasi operasional, peningkatan pembinaan unit usaha, dan pengawasan keamanan pangan yang lebih berbasis risiko.

b. Kapasitas SDM dan Beban Kerja Tinggi

Terdapat ketimpangan yang cukup signifikan antara jumlah Pejabat Otoritas Veteriner (POV) dengan luas wilayah pengawasan keamanan pangan asal hewan di wilayah kerja Balai Veteriner Bukittinggi yang mencakup empat provinsi, yaitu Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Berdasarkan data Dinas yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi tahun 2025, jumlah POV yang tersedia masing-masing sebanyak 18 orang di Provinsi Sumatera Barat, 9 orang di Provinsi Riau, 8 orang di Provinsi Jambi, dan 5 orang di Provinsi Kepulauan Riau. Jumlah tersebut harus mengakomodasi berbagai tugas pengawasan kesehatan masyarakat veteriner, termasuk pengawasan unit usaha produk hewan, rumah potong hewan dan unggas, sarana distribusi pangan asal hewan, serta investigasi kasus keamanan pangan.

Keterbatasan jumlah petugas dibandingkan dengan luas wilayah kerja dan banyaknya objek pengawasan menyebabkan kegiatan pengawasan belum dapat dilakukan secara optimal dan berkesinambungan. Kondisi ini berdampak pada masih dominannya pendekatan pengawasan yang bersifat reaktif, yaitu dilakukan setelah terjadi kasus atau Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan, dibandingkan dengan pendekatan preventif melalui surveilans berbasis risiko (*risk-based surveillance*) dan deteksi dini.

Di sisi lain, meningkatnya kebutuhan pengawasan keamanan pangan sebagai konsekuensi pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) akan semakin menambah beban kerja petugas di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan teknologi pengawasan, serta peningkatan koordinasi lintas sektor untuk memastikan efektivitas pengawasan keamanan pangan asal hewan di seluruh wilayah kerja Balai Veteriner Bukittinggi.

c. Lemahnya Sistem Ketertelusuran (*Traceability*)

Sistem ketertelusuran (*traceability*) pangan asal hewan di tingkat distribusi dan pemasaran masih belum berjalan secara optimal. Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) merupakan salah satu instrumen penting

dalam mendukung sistem ketertelusuran karena menjadi bukti bahwa unit usaha produk hewan telah memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi serta menerapkan cara produksi yang baik secara berkelanjutan (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2020). Melalui sistem NKV, identitas unit usaha dan asal produk dapat ditelusuri sehingga memudahkan pengawasan dan penanganan apabila terjadi permasalahan keamanan pangan.

Namun demikian, di tingkat distribusi dan pemasaran, khususnya pada produk hewan segar yang diperdagangkan di pasar tradisional dan saluran distribusi informal, masih banyak produk yang beredar tanpa informasi identitas yang memadai, seperti kode produksi, asal produk, dokumen kesehatan veteriner, maupun informasi distribusi yang dapat ditelusuri (Pemerintah Republik Indonesia, 2019). Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan sistem ketertelusuran belum terintegrasi secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.

d. Ketidadaan Insentif dan Sanksi Efektif

Kebijakan yang mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap standar keamanan pangan masih terbatas. Mekanisme insentif bagi pelaku usaha yang konsisten menerapkan higiene dan sanitasi belum tersedia secara sistematis, sementara penegakan sanksi atas pelanggaran masih belum memberikan efek jera yang optimal (Codex Alimentarius Commission, 2022).

WHO memperkirakan sekitar 600 juta kasus penyakit bawaan pangan (foodborne diseases) terjadi setiap tahun di dunia, dengan sekitar 420.000 kematian, yang sebagian besar disebabkan oleh praktik penanganan pangan yang tidak aman (World Health Organization, 2023). Tingginya kasus tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap standar keamanan pangan masih menjadi tantangan serius, termasuk di Indonesia.

Rendahnya cakupan sertifikasi seperti Nomor Kontrol Veteriner (NKV) pada unit usaha produk hewan juga memperkuat indikasi bahwa sebagian pelaku usaha masih berada di luar sistem pengawasan formal. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan pelaku usaha masih cenderung dipengaruhi oleh intensitas pengawasan, bukan oleh sistem insentif dan sanksi yang berjalan efektif.

3. Analisis Kebijakan yang diusulkan

Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, terdapat tiga opsi kebijakan utama yang diusulkan dengan mempertimbangkan kekuatan dan tantangannya masing-masing:

Opsi 1: Penguatan Pengawasan Rantai Dingin berbasis Teknologi (IoT Monitoring)

Strategi ini menitikberatkan pada penerapan teknologi *Internet of Things* (IoT) untuk memantau suhu penyimpanan dan distribusi pangan secara real-time pada Organization, 2022).

Kelebihan:

- Meningkatkan efektivitas pengawasan suhu secara berkelanjutan.
- Memungkinkan deteksi dini terhadap penyimpangan suhu yang berpotensi menyebabkan pertumbuhan bakteri patogen.
- Mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan berbasis data.

Tantangan:

- Membutuhkan investasi awal yang relatif tinggi.
- Memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengoperasian dan pengelolaan sistem.

Tingkat Kelayakan:

Tinggi, khususnya untuk diterapkan pada penyedia logistik dan katering skala menengah hingga besar yang terlibat dalam Program MBG.

Opsi 2: Standardisasi dan Percepatan Sertifikasi Higiene Skala Mikro

Kebijakan ini bertujuan memperluas cakupan sertifikasi keamanan pangan melalui penyederhanaan prosedur sertifikasi NKV (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2020) atau sertifikasi higiene sanitasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

Kelebihan:

- Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar keamanan pangan.

- Memperluas jangkauan pengawasan hingga ke tingkat usaha kecil dan mikro.
- Memperkuat jaminan keamanan pangan dari hulu hingga hilir.

Tantangan:

- Potensi resistensi dari pelaku usaha akibat persepsi adanya tambahan beban administrasi.
- Membutuhkan pendampingan dan pembinaan yang intensif.

Tingkat Kelayakan:

Sedang hingga tinggi, dengan dukungan program fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah daerah.

Opsi 3: Penegakan Hukum Lintas Sektoral melalui Gugus Tugas Keamanan Pangan

Strategi ini mendorong pembentukan gugus tugas yang melibatkan unsur Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, BPOM, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum (Pemerintah Republik Indonesia, 2019).

Kelebihan:

- Memperkuat koordinasi antarinstansi.
- Meningkatkan kecepatan respons terhadap kejadian keracunan pangan.
- Memperkuat penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran.

Tantangan:

- Potensi terjadinya tumpang tindih kewenangan.
- Membutuhkan komitmen koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan.

Tingkat Kelayakan:

Sangat tinggi, mengingat keamanan Program MBG merupakan prioritas nasional yang memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan.

4. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis terhadap berbagai opsi kebijakan yang tersedia, direkomendasikan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Penerbitan Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan

Pemerintah daerah perlu menerbitkan regulasi yang mewajibkan seluruh penyedia bahan baku, vendor, dapur umum, dan katering Program MBG menggunakan produk pangan asal hewan yang berasal dari unit usaha bersertifikat NKV atau memiliki Sertifikat Higiene Sanitasi yang sah

2. Penerapan Standar Operasional Rantai Dingin Secara Konsisten

Distribusi produk daging, susu, dan produk hewan segar lainnya wajib menggunakan sarana transportasi berinsulasi atau *cool box* yang memenuhi standar. Suhu penyimpanan dan distribusi harus dipertahankan di bawah 4°C untuk meminimalkan risiko pertumbuhan bakteri patogen (Food and Agriculture Organization, 2022).

3. Penguatan Jejaring Laboratorium dan Sistem Peringatan Dini

Balai Veteriner Bukittinggi perlu memperkuat jejaring kerja sama dengan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) melalui integrasi data surveilans dan pengujian laboratorium guna membangun sistem peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi kejadian keracunan pangan.

4. Peningkatan Edukasi dan Pembinaan Keamanan Pangan

Pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu menyelenggarakan program edukasi dan bimbingan teknis secara berkala mengenai penerapan *Good Handling Practices*, termasuk pencegahan kontaminasi silang (*cross-contamination*), pengelolaan higiene personal, serta penanganan dan penyimpanan pangan yang aman bagi seluruh pelaku usaha dan pengelola dapur MBG.

5. Penutup

Keamanan pangan asal hewan bukan lagi sekadar isu kesehatan ternak yang berdiri sendiri, melainkan fondasi utama dari ketahanan kesehatan masyarakat (*Public Health*). Keberhasilan program prioritas nasional seperti Makanan Bergizi Gratis sangat bergantung pada bagaimana kita menjaga higienitas pangan dari hulu ke hilir. Melalui penguatan regulasi rantai dingin, intervensi teknologi pemantauan, dan optimalisasi kapasitas laboratorium Balai Veteriner Bukittinggi, risiko keracunan pangan dapat ditekan secara signifikan demi melahirkan generasi emas yang sehat, cerdas, dan bebas dari bahaya pangan kontaminan.

Daftar Pustaka

1. Codex Alimentarius Commission. (2022). *General Principles of Food Hygiene (CXC 1-1969 Rev. 2022)*. Rome: Food and Agriculture Organization (FAO) dan World Health Organization (WHO).
2. Food and Agriculture Organization. (2022). *Food Safety and Quality: Guidelines and Good Practices*. Rome: FAO.
3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Higiene Sanitasi Pangan Siap Saji*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
4. Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan*. Jakarta: Kementerian Pertanian RI.
5. Kompas. (2025). *Menkes Ungkap Penyebab Medis Keracunan MBG*. Diakses pada 15 Juni 2026 dari <https://www.kompas.com/tren/read/2025/10/02/111500865/menkes-ungkap-penyebab-medis-keracunan-mbg>
6. Pemerintah Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
7. Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
8. Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
9. World Health Organization. (2023). *Five Keys to Safer Food Manual*. Geneva: World Health Organization.